



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara

Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 11 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 945

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada huruf ap, angka 21, point d Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

Mengingat...../

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 seri A Nomor 63);
 9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

Memutuskan...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
6. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
7. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Samosir.
8. Pekerja adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya dan tenaga kerja mandiri/pelaku ekonomi.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja di Kabupaten Samosir agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.

13. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
14. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
15. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
16. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut pekerja BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja rentan adalah masyarakat/pekerja yang melakukan aktifitas ekonomi dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja, mendapatkan upah atau penghasilan yang sangat minim hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan Bukan Penerima Upah.
21. Pekerja rentan penerima insentif daerah adalah Pekerja rentan/masyarakat/pekerja yang melakukan aktifitas ekonomi dan memiliki risiko tinggi dalam bekerja, yang mendapatkan tambahan insentif dari Pemerintah Daerah guna untuk membantu penghasilannya dalam periode tertentu, yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan Bukan Penerima Upah.

22. Masyarakat miskin ekstrem adalah masyarakat Kabupaten Samosir yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan kondisi kesejahteraan yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan
- d. salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran Penerima Program;
- b. Persyaratan Penerima Program;
- c. Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran;
- d. Perubahan Data Peserta;
- e. Pengelolaan Data Peserta;
- f. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran;

- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran Penerima Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam Peraturan ini adalah Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yaitu pekerja Rentan yang mengalami risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian berhak menerima manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Penduduk Kabupaten Samosir yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun.
- (2) Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau terdaftar pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- (3) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang Valid.
- (4) Bukan Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan,
- (5) Bukan karyawan /Pekerja di suatu badan usaha.
- (6) Bukan penerima bantuan iuran pekerja rentan dari kabupaten/kota.
- (7) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - Petani
 - Nelayan
 - Sopir
 - Pemulung
 - Tukang becak;
 - Pekerja sosial keagamaan;
 - Juru parkir;
 - Buruh harian;
 - Pedagang kaki lima/Pedagang keliling; dan
 - pekerja rentan lainnya.

BAB VI

MEKANISME PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

Pendataan pekerja rentan dilakukan oleh Desa /Kelurahan dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Pasal 8

(1) Pengumpulan Data calon peserta oleh :

- a. Camat se- Kabupaten Samosir mengumpulkan data usulan calon peserta dari setiap Desa/ Kelurahan di wilayahnya dan disampaikan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
- b. Pengusulan Calon Peserta pekerja rentan penerima Bantuan Iuran dari setiap Desa /Kelurahan wajib diverifikasi melalui Musyawarah Desa /Kelurahan;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir mengumpulkan dan mengolah Data dari Kecamatan se- Kabupaten Samosir;
- d. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar sebagai Badan Penyelenggara melakukan verifikasi Pendaftaran Usulan Peserta Pekerja Rentan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta.

(3) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar melakukan Pendaftaran kepesertaan dan penginputan data serta perhitungan iuran penerima Program berdasarkan data yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII

PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATA PESERTA

Pasal 10

Pengelolaan data peserta pekerja rentan dilakukan pemutakhiran setiap 6 (enam) bulan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Besaran iuran program JKK dan program JKM bagi pekerja rentan pada segmen Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000 perbulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp. 6.800 perbulan
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 12

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran berdasarkan data peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir membayarkan iuran berdasarkan surat penagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM di Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD, diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh APBD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 27 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 11 Tahun 2024
Seri F Nomor 945
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK